

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN INDARAGIRI HILIR**



OLEH :
RAHMANITA
NIM : 00976008472

**PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU
PEKANBARU
2013**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'lamin, pujisyukur kehadiran Engkau Allah atas segala karunia yang senantiasa kami rasakan, salah satu karunia yang Engkau berikan adalah terselesaikannya tugas akhir ini. Keberhasilan menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari kasih sayangMuYa Rabbi yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada suritauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, Beliaulah yang telah membuktikan sebagai manusia yang mulia, mulia disisi Allah dan mulia disisi makhluk Allah. Rasulullah adalah contoh pribadi yang sangat mulia.

Syukur Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul prosedur pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Indragiri Hilir. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menjadi deploma fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama teman sejawat jurusan Administrasi perpajakan yang tidak pernah bosan mendo'kan dan member motivasi, cinta, kasih sayang kepada penulis, Akhir kata penulis ucapan terimakasih.

1. Ibunda tercinta Rasydah dan ayahanda tercinta M.rief abang saya yang telah memberi dukungan moril maupun material serta do'a

dan kasih sayang mereka kepada saya hingga saya menyelesaikan Tugas Akhir ini. Serta adik-adik saya yang selalu memberikan semangat kepada saya.

2. Bapak Prof. Dr. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau beserta Perek I, II, dan III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp.M.ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, dan III yang telah memberikan Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
4. Bapak Mahmuzar M.Hum selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M.Si selaku sekretaris Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Afrizal, S.sos terima kasih saya ucapkan kepada beliau selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

8. Ibu lida selaku Instruktur yang telah memberikan banyak informasi pada saat saya PKL hingga saya menyelesaikan Tugas Akhirini.
 9. Yuh Chin(DhodyAdia Perkasa), yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, semangat, dan do'a, kesabarannya dan selalu ada di saat kusedih dan bahagia.
 10. Semuatemen- temen kost niefa, nur azizah,kak kiki oktavina, A.Md,elly ria fauzie, delzy syofiana dewi, kak iis susanti, kak sri milani,S.Sy.Terima kasih atas bantuan dan keceriaan kalian semua.
 11. Orang yang pernah menyakiti saya, terima kasih atas warna yang telah kalian berikan,terima kasih telah member saya arti kehidupan.
 12. Semua sahabat dan temen-temen seperjuangan angkatan 2009 Serly, Echa, Ranti, Sity, Ayu,Ary, Ridho,Iing, mas Eri,wira,irfan dan semuanya yang tidak bias saya tuliskan, sukses buat semuanya, semoga kita bias bertemu lagi di lain kesempatan.
- AMIINN

Pekanbaru, 03 Februari 2013
Penulis

RAHMANITA

NIM. 00976008472

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir	9
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir	15
3. Uraian tugas	16
4. Visi dan misi	32
5. Struktur organisasi	34
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan teori	35
1. Pengertian parkir	35
1.Fasilitas parkir	35

2. Cara parkir.....	36
3. Kebijakan Parkir.....	37
2. Pengertian Retribusi	37
2. Jenis Retribusi	39
3. Retribusi parkir di tepi jalan umum	43
1. Pengertian Retribusi parkir ditepi jalan umum	43
2. Dasar hukum retribusi parkir	44
3. Objek dan subjek retribusi	44
4. Prosedur pemungutan retribusi parkir	44
5. Tata cara pemungutan Retribusi parkir	46
6. Besar tarif Retribusi	47
7. Retribusi menurut islam	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kontribusi laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota	12
Tabel III.1	Besarnya tarif retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Sturtur Organisasi.....	34
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Keberhasilan penyelenggaraan perpajakan dalam era Otonomi Daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004

a. Pendapatan Pajak Daerah, meliputi :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain lain pendapatan daerah yang sah.
5. Dalam perimbangan
6. Pinjaman daerah
7. Lain lain pendaptan daerah yang sah

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa: Hal hal yang mendasarkan Undang – Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta msyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab itu Undang – Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasar pada peraturan daerah (Perda) Nomor. 27 tahun 2010, dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang diserahkan tugas oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dan dapat mencapai target yang ditentukan, maka setiap daerah harus secara mampu menciptakan dan mendorong pelaksanaan pembangunan, yang akan meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip Otonomi menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Undang – Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Peraturan Daerah tanggal 7 Januari 2002 tentang ketentuan penyelenggaraan perparkiran dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan

dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir”** .

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang penulis angkat dalam laporan ini adalah :
:Bagaimana prosedur pemungutanRetribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri hillir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusun yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini sebagai berikut :

Untuk menganalisis besarnya kontribusi penerimaan Retribusi Parkir terhadap total penerimaan Retribusi pada Dinas pendapatan daerah Tembilahan.

D. Metode penelitian

1. lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan daerah Tembilahan, Jalan Hang tua No. 4.

1. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada tanggal 19 april 2012 sampai dengan 19 mei 2012 di instansi pemerintah yaitu Dinas pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Kasubag umum, kasubag pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta beberapa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Data skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan dan dokumen melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Teknik pengumpulan data

a. interview

Interview adalah tanya jawab kepada narasumber di Instansi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada beberapa pegawai yang penulis anggap bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

b. Studi dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah memanfaatkan data-data yang ada di Instansi terkait, yang mana data tersebut di dapatkan dari dokumen-dokumen yang ada di Instansi tersebut.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Dalam sistematika penulisan laporan ini penulis membaginya menjadi beberapa bab dan masing – masing bab di bagi dengan uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah Indragiri Hilir, sejarah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, uraian tugas, susunan organisasi, struktur organisasi, visi misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian retribusi, jenis retribusi, pengertian retribusi parkir di tepi jalan umum, dasar hukum retribusi parkir, objek dan subjek retribusi parkir, prosedur pemungutan retribusi parkir, tata cara pemungutan retribusi parkir, besar tarif retribusi parkir.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB V. DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

1) Kondisi Fisik Dasar

1) Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada $0^{\circ} 32' 51''$ LU sampai dengan $01^{\circ} 07' 17''$ LS dan $102^{\circ} 32' 59''$ sampai dengan $104^{\circ} 17' 31''$ BT dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

1. Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
2. Bagian Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi
3. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau
4. Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar

2) Administrasi

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian Selatan Propinsi Riau dan bagian Pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan luas wilayah \pm 1.160.597 Ha yang sampai tahun 1998 terdiri dari 12 Kecamatan dan 113 desa/kelurahan (18 Kelurahan dan 95 desa).

3) Topografi

Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai ketinggian tempat yang penentuannya didasarkan pada jarak vertikal antara suatu tempat dengan garis permukaan air laut berkisar 0 - 500 meter di atas permukaan laut (ada sebagian yang memiliki ketinggian > 500 m

yaitu di perbukitan TNBT di wilayah Kecamatan Kerintang). Sedangkan untuk ketinggian 0 - 7 m mencakup areal seluas 95,88% dari seluruh wilayah dan yang terletak pada ketinggian antara 100 - 00 m dpl mencakup 1,81% dari seluruh wilayah.

4) Morfologi

Berdasarkan aspek geomorfologi, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah yang memanjang dari barat laut ke tenggara dan selatan. Daerah ini memiliki sarana irigasi yang bersumber pada Sungai Siak. Berdasarkan morfologi dan litologinya, ketersediaan air tanah di daerah ini merupakan akumulasi air tanah yang potensial.

5) Klimatologi

Karena Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar terletak didataran rendah atau daerah pesisir timur, maka tentu daerah ini merupakan daerah rawa (gambut) yang beriklim tropis basah. Jumlah curah hujan di daerah ini rata-rata perbulan berkisar antara 132 mm - 140 mm dengan jumlah hujan per bulan berkisar antara 11 - 14 hari dimana jumlah hari hujan terbesar terjadi pada bulan September – Desember.

6) Hidrologi

kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil (anak sungai), penyebaran sungai tersebar hampir keseluruhan Kecamatan. Sungai

utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera barat) dan bermuara di Selat Berhala. Di samping sungai selat dan terusan, Kabupaten Indragiri Hilir juga dibelah oleh parit yang sangat banyak dan belum terhitung jumlahnya. Kondisi ini melengkapi spesifikasi wilayah dengan sebutan *Negeri Seribu Parit*.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

1) Demografi

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, pada tahun 1993 jumlah penduduknya berjumlah 501.625 jiwa, sementara pada tahun 1997 menjadi 569.591 jiwa atau bertambah sebesar 2,70%. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini disebabkan oleh kebijaksanaan transmigrasi terutama untuk kecamatan Gaung.

2) Sosial Budaya

Kondisi Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir kental dengan budaya Melayu. Terdapat 2 budaya yang mempengaruhi penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Melayu Riau dan Melayu.

Masyarakat Melayu secara tradisional telah memiliki beberapa prinsip filosofis yang mengatur konsepsi hidup dan kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Melayu telah memasukkan alam sebagai bagian dari kehidupan mereka secara integral. Mereka

belajar dari alam untuk kemudian menjadikannya sebagai inspirasi bagi prinsip hidup dan kehidupannya.

3) Ekonomi

Dilihat dalam lingkup Propinsi Riau, kontribusi Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyumbang PDRB Propinsi Riau pada tahun 1994 saja sebesar 9,98% yang berarti menduduki urutan ke-6 dari seluruh Kabupaten yang ada di Propinsi Riau, sedangkan laju pertumbuhannya merupakan yang paling rendah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Kontribusi Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota

Terhadap PDRB Propinsi Riau tahun 1993 - 1994 No	Kabupaten/Kota	1993	1994	Laju Pertumbuhan (%)
1	Indragiri	6,98	6,86	9,02
2	Hulu	10,24	9,98	7,24
3	Indragiri	14,62	14,35	8,94
4	Hilir	10,82	10,63	8,12
5	Kepulauan	23,52	22,97	8,37
6	Riau	11,65	11,53	10,09
7	Kampar	22,17	23,68	17,06
	Bengkalis			
	Pekanbaru			
	Batam			
RIAU	100,00			9,113

Sumber: Kantor Statistik Propinsi

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Melalui transportasi darat dari kota Rengat, transportasi laut melalui penyeberangan feri dari Batam dan *speed boat* dari Kuala Tungkal, Jambi. Semuanya bisa ditempuh kurang dari 12 jam. Beberapa tahun lalu, gerbang selatan Propinsi Riau ini hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut dari Pekanbaru selama lebih dari satu hari.

Transportasi darat yang baru bisa dijangkau beberapa tahun terakhir ini cukup membuka peluang bagi Indragiri Hilir untuk mengembangkan diri. Meskipun begitu, perjalanan transportasi darat masih terganggu karena proyek pembangunan Jembatan Rumbaijaya di Kecamatan Tempuling belum selesai. Beberapa menit waktu akan terbuang untuk menunggu antrian penyeberangan feri melintasi sungai Inderagiri.

Pada tahun 1997 panjang jalan di Kabupaten Indragiri Hilir tercatat 967.435 Km. Jika diamati berdasarkan jenis permukaannya, maka jalan aspal 215,82 Km; kerikil 30,20 Km; dan jalan tanah 723,42 Km. Jika dilihat dari segi konstruksinya sepanjang 22,087 Km dalam keadaan baik; sepanjang 287,366 Km keadaan sedang; dan 52,1 Km rusak, serta 402,882 Km rusak berat.

4. Isue-Isue Permasalahan

Berdasarkan ke pada gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir yang telah diuraikan sebelumnya, maka bersama ini akan diidentifikasi isu dan permasalahan secara umum yang merupakan hipotesa awal sebagai berikut :

- 1) secara fisik, geomorfologi wilayah merupakan daerah yang landai dengan dikelilingi banyak aliran sungai sehingga jika tidak dilakukan penataan pemanfaatan ruang yang seimbang antara antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, maka dimungkinkan akan dapat mengganggu kelestarian ekosistem tata air yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir.
- 2) Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Daerah melaksanakan pemekaran wilayah administratif dari 12 Kecamatan menjadi 17 Kecamatan, maka hal ini mempunyai dampak konsekuensi yang logis terhadap perubahan pola pemanfaatan ruang. Karena Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah belakang atau *hinterland* dari pasar dunia, mengingat secara geografis berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.
- 3) Proyek pembangunan jembatan Rumbai Jaya, mempunyai dampak positif di dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah ini khususnya perhubungan darat antara kota Rengat dan kota Tembilahan. Perbaikan infrastruktur ini mempunyai konsekuensi logis terhadap pesatnya perkembangan kota Tembilahan, hal ini akan berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 4) Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat pada wilayah ini, maka akan bertambah pula kegiatannya yang pada akhirnya akan membutuhkan kawasan budidaya dan prasarana pendukungnya. Oleh sebab itu diperlukan suatu rencana tata ruang yang dapat merupakan

acuan di dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan permasalahan *spatial* dan ekosistem baik saat ini maupun mendatang.

2. Gambaran umum Dinas Pendapatan Kabupaten Indagiri Hilir

Menurut Undang – undang No.6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten / Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, setelah dilakukannya berbagai penelitian yang dilakukan oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri maka dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TingkatRiau Tanggal 27 April 1965 No 052 / 5 / 1965 sebagai Daerah Persiapan yaitu Tembilahan. 20 November 1965 Daerah Persiapan Tembilahan Resmi menjadi Kabupaten Indragiri Hilir dan mulai berdiri sendiri

Sejalan itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah Kantor yang mengurus Masalah Pungutan Penghasilan Daerah yaitu Pendapatan Daerah yang didirikan Tahun 1965, tetepi Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.Tahun 1977 diperkirakan Dinas Pendapatan Daerah berdiri sendiri, sehingga dibangun Kantor tersendiri namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati yakni diJalan Gaja Mada No.I Tembilahan Kota. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri yang memimpin adalah **Usman Fu'ad**.

Setelah lebih kurang 40 tahun, pertengahan Bulan Juli 2005 Dispenda berpidah ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan yaitu di gedung Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003 dari hasil Penerimaan Asli Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir sendiri yaitu Pajak, Retribusi Daerah. Didedung Business Centre Dinas Pendapatan Daerah satu atap dengan Bank Perkreditan Rakyat, Kantor Pelayanan Terpadu dan Cv. Gemilang Citra Mandiri. Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pada tanggal 15 Juli 2005 oleh Gubernur Riau **Muhammad Rusli Zainal** sekaligus diresmikan **DINAS PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIR HILIR.**

5. Uraian tugas

Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah naungan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah bergerak dibidang Penerimaan Daerah yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.

Susunan organisasi dinas pendapatan terdiri dari :

Bagian pertama, susunan organisasi

- a) Kepala dinas
- b) Sekretarian, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
 - 3. Sub bagian perencanaan dan pengendalian
- c) Bidang dana perimbangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi bagian pajak hasil dan bukan pajak
 - 2. Seksi pajak bumi dan bangunan
- d) Bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya, terdiri dari :
 - 1. Seksi pajak
 - 2. Seksi retribusi dan pendapatan lainnya

- e) Bidang pembukuan dan pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi pembukuan
 - 2. Seksi verifikasi dan pelaporan
- f) Bidang pendataan, penetapan dan keberatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi pendapatan dan penetapan
 - 2. Seksi keberatan

Bagian kedua, tugas pokok dan fungsi

- 1. Dinas pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuat di bidang pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- 2. Dinas pendaptan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan lingkungan bidang pendataan, dan keberatan, bidang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya, bidang pembukuan dan pelaporan serta bidang dana perimbangan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan umum bidang pendapatan lingkup, bidang pendataan, penetapan, dan keberatan, bidang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya, bidang pembukuan dan pelaporan serta idabg dana perimbangan

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang pendataan, penetapan dan keberataan, bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya, bidang pembukuan dan pelaporan, serta bidang dana perimbangan
- d. Peaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya

Kepala dinas pasal 211

- 1. Kepala dinas pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan berdasar kan asas otonomi dan tugas pembantuan
- 2. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan lingkup bidang pendataan, penetapan dan keberatan, bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya, bidang pembukuan dan pelaporan, serta bidang dana perimbangan.
 - 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum lingkup bidang pendataan, penetapan, dan keberatan, bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya, bidang pembukuan dan pelaporan, serta dana perimbangan
 - 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang pendataan, penetapan, dan keberatan, bidang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya, bidang pembukuan dan pelaporan, serta bidang dana perimbangan

4. Pembinaan administrasi dan aparatur dilingkungan dinas pendapatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris pasal 212

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas pendapatan lingkup kesekretariatan
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 1. Penyusun program dan kegiatan kesekretariatan
 2. Pengoordinasian penyusunan dan kegiatan bidang-bidang
 3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 4. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
 5. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian
 6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
 7. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, pasal 213

1. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum kepegawaian dan umum mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Pengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan dan keputusan.
 3. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas dan kehumasan
 4. Pengelola administrasi kepegawaian yang meliputi absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan pasal 214

1. Kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian keuangan dan perlengkapan
2. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
3. Penatausahaan keuangan dan perlengkapan
4. Penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian, pasal 215

1. Kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan pengendalian
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan pengendalian
 2. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 3. Pengoordinasian penyusunan rencana program kegiatan bidang-bidang
 4. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
 5. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas

6. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala bidang dana perimbangan, pasal 216.

1. Kepala bidang dana perimbangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas pendapatan lingkup dana perimbangan
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang dana perimbangan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang dana perimbangan lingkup bagian hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan
 2. Penyelenggaraan program kegiatan pada bidang dana perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang dan perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak, pasal 217

1. Kepala seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dana perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak lingkup pengkoordinasian pengkaji sumber-sumber pendapatan, pengurusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan alokasi dana perimbangan hasil pajak dan bukan pajak dari pengadministrasian / tata kelola penerimaan hasil pajak dan bukan pajak , pendataan serta menyampaikan bukti pelunasan pajak kepada wajib pajak.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak lingkup penilaian koordinasi pengkaji sumber-sumber pendapatan, pengurusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan alokasi dana perimbangan hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah dan provinsi, pemungutan dan penagihan serta pengadministrasian / tatakelola penerimaan hasil pajak dan bukan pajak, pendataan serta menyampaikan bukti pelunasan pajak kepada wajib pajak.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak
4. Pembinaan dan pengawasan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala seksi pajak bumi dan bangunan, pasal 218

1. Kepala seksi pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dana perimbangan lingkup pajak bumi dan bangunan
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas :

1. Penyusun rencana program dan kegiatan pada seksi pajak bumi dan bangunan lingkup pengkoordinasian pengkajian sumber-sumber pendapatan, pengurusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan alokasi dana perimbangan hasil pajak bumi dan bangunan dari pemerintah dan provinsi, pemungutan dan penghasilan serta pengadministrasian / tatakelola penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan pendataan dan pengisian SPOP PBB serta menyampaikan SPPT PBB kepada wajib pajak.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pajak bumi dan bangunan lingkup dan pengkoordinasian pengkajian sumber-sumber pendapatan, pengurusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan alokasi dana perimbangan hasil pajak bumi dan bangunan dari pemerintah dan provinsi, pemungutan dan penagihan serta pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan, pendataan dan pengisian SPOP PBB serta menyampaikan SPPT PPB kepada wajib pajak
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pajak bumi dan bangunan
4. Pembinaan dan pengawasan lingkup pajak bumi dan bangunan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinana sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala bidang pajak dan pendapatan asli daerah lainnya, pasal 219

1. Kepala bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas pendapatan lingkup pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup pajak dan pendapatan lain-lainnya.
 2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup pajak, retribusi dan lain-lain.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala seksi pajak, pasal 220

1. Kepala seksi pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup pajak.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pajak mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pajak lingkup pengkoordinasian pengkaji sumber-sumber pendapatan pajak daerah, pemungutan dan penagihan serta pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil-hasil pajak daerah serta menyampaikan bukti pelunasan pajak kepada wajib pajak.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pajak lingkup pengkajian sumber-sumber pendapatan pajak daerah, pemungutan dan penagihan serta pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil-hasil pajak serta menyampaikan bukti pelunasan pajak kepada wajib pajak.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengkajian sumber-sumber pendapatan pajak daerah, pemungutan dan penagihan serta pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil-hasil pajak daerah
4. Pembinaan dan pengawasan lingkup pemungutan dan penagihan serta pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil-hasil pajak daerah serta administrasi pembuktian pelunasan pajak kepada wajib pajak.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala seksi retribusi dan pendapatan lain-lain, pasal 221

1. Kepala seksi retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup retribusi dan pendapatan lain-lain.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi retribusi dan pendapatan lain-lain lingkup pengkoordinasian pengkaji sumber-sumber pendapatan lain-lain pemungutan dan penagihan serta pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil-hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi retribusi dan pendapatan lain-lain lingkup pemungutan dan penagihan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil-hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pemungutan dan penagihan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
4. Pembinaan dan pengawasan lingkup pemungutan dan penagihan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, pengadministrasian/tatakelola penerimaan hasil-hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala bidang pembukuan dan pelaporan, pasal 222

1. Kepala bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas pendapatan lingkup pembukuan dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pembukuan dan pelaporan lingkup pembukuan, verifikasi dan pelaporan penerimaan pendapatan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang pembukuan dan pelaporan lingkup pembukuan verifikasi dan pelaporan penerimaan pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembukuan dan pelaporan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

Kepala seksi pembukuan, pasal 223

1. Kepala seksi pembukuan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kepala bidang pembukuan dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembukuan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembukuan lingkup penerimaan pendataan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
 2. Penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup pengadministrasian pembukuan penerimaan pendapatan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi pembukuan.

4. Pembinaan dan pengawasan lingkup pengadministrasian pembukuan penerimaan pendapatan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala seksi verifikasi dan pelaporan, pasal 224

1. Kepala seksi verifikasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pembukuan dan pelaporan lingkup verifikasi dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi verifikasi dan pelaporan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi verifikasi dan pelaporan lingkup verifikasi, pengarsipan dan pelaporan penerimaan pendapatan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
 2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi verifikasi dan pelaporan lingkup verifikasi, pengarsipan dan pelaporan penerimaan pendapatan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup verifikasi dan pelaporan.

4. Pembinaan dan pengawasan lingkup verifikasi, pengarsipan dan pelaporan penerimaan pendapatan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala bidang pendataan, penetapan dan keberatan, pasal 225

1. Kepala bidang pendataan, penetapan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas pendapatan lingkup pendataan, penetapan dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pendataan, penetapan dan pelaporan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pendataan penetapan, dan keberatan lingkup pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
 2. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pendataan penetapan, dan keberatan lingkup pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
 4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pendataan, penetapan dan keberatan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala seksi pendataan dan penetapan, pasal 226

1. Kepala seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pendataan, penetapan dan keberatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pendataan dan penetapan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada pendataan dan penetapan lingkup pendataan, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
 2. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pendataan penetapan, dan keberatan lingkup pengkoordinasian penyusunan
 3. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala seksi keberatan, pasal 227

1. Kepala seksi keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pendataan dan keberatan lingkup pendataan dan penetapan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pendataan dan penetapan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada pendataan keberatan, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
 2. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang keberatan lingkup pengkoordinasian penyusunan
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Visi dinas pendapatan kabupaten indragiri hilir adalah terwujudnya penerimaan pendapatan daerah yang optimal. Adapun misi dinas pendapatan kabupaten indragiri hilir yaitu :

- 3.1 Meningkatkan kinerja aparatur dinas Pendapatan daerah melalui pendidikan dan penelitian.
- 3.2 Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data dan serta pengkajian potensi penerimaan pendapatan asli daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
- 3.3 Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3.4 Meningkatkan kesejahteraan aparatur di lingkungan dinas pendapatan kabupaten indragiri hilir.

- 3.5 Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
- 3.6 Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan pemungutan pendapatan asli daerah.
- 3.7 Meningkatkan penegakan supremasi hukum terhadap aparatur maupun terhadap wajib pajak/wajib retribusi.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan teori

1. Pengertian parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

1. Fasilitas parkir

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

2. Cara parkir

Ada tiga jenis utama parkir, yang berdasarkan pengaturan posisi kendaraan, yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong.

1. Parkir paralel adalah Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.
2. Parkir tegak lurus adalah Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir
3. Parkir serong adalah Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

3. Kebijakan parkir

Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:

1. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
2. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/ijin mendirikan bangunan
3. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda.

2. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorang. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi menurut para ahli :

1. Pengertian retribusi menurut Rochmad Sumitro (2004:205) bahwa :” Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”.
2. Sedangkan menurut S. Munawir (2004:25) bahwa retribusi yaitu :
Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.
3. Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa pengertian Retribusi yaitu :
Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Jadi retribusi daerah yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut.

2. Jenis Retribusi

Adapun jenis-jenis retribusi daerah dalam Buku Erly Suandy, (2008 : 239 – 241), adalah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perIzinan tertentu
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka palaksanaan desentralisasi
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi Orang Pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f. Retribusi dapat dipikul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis – jenis retribusi jasa umum adalah retribusi :

1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan persampahan/ kebersihan
3. Penggajian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

5. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
 6. Pelayanan pasar
 7. Retribusi air bersih
 8. Pengujian kendaraan bermotor
 9. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 10. Penggantian biaya cetak peta
 11. Pengujian kapal perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau perizinan tertentu
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis – jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi :

1. Pemakaian kekayaan daerah
2. Pasar grosir dan pertokoan

3. Tempat pelelangan
4. Terminal
5. Tempat khusus parkir
6. Tempat penginapan / pesanggrahan / villa
7. Penyedotan kakus
8. Rumah potong hewan
9. Pelayanan pelabuhan kapal
10. Tempat rekreasi dan olah raga
11. Penyeberangan di atas air
12. Pengolahan limbah cair
13. Penjualan produksi daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b. Perizinan tersebut benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan Izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis – jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi :

1. Izin mendirikan bangunan

2. Izin Tempat penjualan minuman beralkohol
3. Izin gangguan
4. Izin trayek
5. Izin peruntukan penggunaan tanah
6. Izin pengambilan hasil hutan

3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir adalah retribusi yang dikenakan penyelenggaraan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh orang pribadi atau badan. Pembayaran retribusi parkir secara langsung kepada pihak penyelenggara parkir. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis retribusi kabupaten/kota untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dan teknis dalam teknis pelaksanaan dan pengenaan dan pemungutan retribusi parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dalam kemampuan retribusi parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

1. Tempat parkir adalah tempat parkir di tepi jalan umum, yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha.

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggaraan tempa parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir.

3. Dasar Hukum Retribusi Parkir

Dasar hukum mengenai parkir adalah mengenai keputusan menteri perhubungan nomor: KM 66 tahun 1993 tentang financial parkir untuk umum dan keputusan menteri perhubungan nomor: KM 4 tahun 1994 tentang cara parkir kendaraan di tepi jalan umum telah diatur fasilitas parkir untuk umum dan tata cara parkir di jalan, dengan keputusan dirjen darat NO/HK.105/DRDJ/96.

3. Objek dan Subjek Retribusi Parkir

Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah.

4. Prosedur pemungutan Retribusi Parkir

1. Retribusi parkir bersifat lelang terbuka yang di bagi dalam beberapa zona parkir. kontrak parkir selama 1 tahun.

2. adapun peserta lelang parkir, organisasi masyarakat, koperasi, organisasi pemuda yang berbadan hukum, terdaftar pada instansi pemerintah kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).
3. pemenang atau pengelola parkir adalah organisasi yang sanggup memenuhi target retribusi parkir yang ditetapkan pemerintah daerah. ditetapkan dan dibuatkan kerjasama dalam kontrak parkir.
4. pemenang membayar kewajiban retribusi sesuai besaran dalam kontrak parkir dan menyetorkan kepada tim pengendalian dan pengawasan parkir di Dinas Perhubungan kabupaten Indragiri Hilir.
5. Pengusaha retribusi parkir atau pemenang lelang retribusi parkir memberikan karcis kepala pengguna parkir sebagai bukti menggunakan jasa parkir di kabupaten Indragiri Hilir.
6. Pengguna retribusi parkir memperlihatkan karcis yang telah diberikan pengusaha parkir sebagai bukti telah menggunakan jasa parkir dan membayar uang sewa parkir kepada pengusaha atau pemenang lelang retribusi parkir di kabupaten di Indragiri Hilir atas jasa yang telah digunakan.
7. Pengusaha atau pemenang retribusi parkir menyetorkan hasil retribusi parkir yang telah didapatkan kepada panitia. Menyetorkan sesuai dengan kontrak parkir yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan pemenang lelang atau pengusaha parkir di kabupaten Indragiri Hilir.
8. panitia menerima retribusi parkir dan diserahkan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan kabupaten Indragiri Hilir.

9. bendahara penerima menyetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir.

5. Tata cara pemungutan Retribusi parkir

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan yang telah disediakan oleh pengusaha parkir di kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir dan atau dapat dilakukan melalui jasa pihak ketiga dengan pola kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Hasil pungutan retribusi sebagai mana dimaksud disetor ke kas daerah di kabupaten Indragiri Hilir secara bruto.
5. Retribusi dipungut di wilayah daerah

6. Besarnya Tarif Retribusi

Tabel III.I

Besarnya tarif Retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Sekali parkir)

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Frekwensi
1	Mobil barang :		
	a. truck dengan kereta gandeng/truck dengan kreta tempel/tronton	4.000	Sekali parkir
	b. mobil tanki/truck/truck box	2.500	Sekali parkir
	c. pick up/mini box	2.000	Sekali parkir
2	Mobil bus/station wagon	3.000	Sekali parkir
3	Mobil mini bus/sedan	2.000	Sekali parkir
4	Bajaj/kendaraan roda tiga	1.500	Sekali parkir
5	Sepeda motor	1.000	Sekali parkir

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

7. Retribusi menurut Islam

Adapun pengertian retribusi menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib retribusi, yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan, dengan mendapat prestasi secara langsung, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Gazi Inayah berpendapat

bahwa retribusi adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersifat mengikat dengan mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Ketentuan pemerintah daerah ini sesuai dengan jasa yang telah diberikan kepada si pengguna retribusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi cukup, karena dilihat dari banyak nya pengguna parkir di tepi jalan umum.
2. Hasil penerimaan retribusi khususnya retribusi parkir dari tahun ke tahun terus meningkat.
3. Seiring dengan meningkatnya Pengguna Retribusi Parkir Di Tepi jalan Umum sehingga Retribusi Parkir mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran kepada para pengguna retribusi parkir untuk memenuhi kewajibannya atas jasa yg telah diberikan oleh pengelola parkir.

2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib retribusi parkir, diharapkan dengan hal seperti itu dapat mendorong wajib retribusi untuk membayar retribusi sesuai dengan tarif yang ditentukan.
3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi wilayah sesuai dengan perkembangan wilayah masing-masing dan aturan hukum yang berlaku di daerah itu sendiri.

BIOGRAFI PENULIS

RAHMANITA, terlahir di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 22 Mei 1991, merupakan anak kedua dari pasangan Ayahanda M.ARIF dan Ibunda RASIDAH.

Penulis memasuki pendidikan formal di SD Negeri 004 kuala enok, kecamatan tanah merah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 1997-2003. Melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 003 kuala enok,kecamatan tanah merah, Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2003-2006 dan pada Tahun 2006-2009 menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada Tahun 2009, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan menganmbil Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan melalui jalur UMJM. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dispenda Kabupaten Indirigiri Hilir selama 2 (dua) bulan terhitung 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011.

Untuk menyelesaikan Pendidikan, maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul : **Prosedur pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD di kabupaten Indragiri Hilir**. Selama kuliah, penulis pernah mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari DIPA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Azhari. 2007. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*. Pekanbaru. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau

Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Farid, Masdar. 2010. *Pajak Itu Zakat (Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat)*. Bandung. PT. Mizan Pustaka

Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta. Salemba Empat

Gusfahni. 2007. *pajak Menurut Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers

Marihot . 2005. *Perpajakan daerah dan retribusi daerah*. Jakarta. Penerbit Andi Offset

Panduan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Prastowo, Yustinus. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta. PT. Raih Asa Sukses

Sukardji, Untung. 2008. *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sebuah Pemahaman dan Tinjauan Yuridis*. Jakarta. Rajawali Pers

Sukardji, Untung. 2011. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia, Edisi Revisi 2011*. Jakarta. Rajawali Pers

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat

UNDANG-UNDANG :

Peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 kabupaten Indragiri Hilir

INTERNET :

<http://www.retribusi news.com>. diakses tanggal 29 Agustus 2012

<http://www.retribusi parkir.com>. diakses tanggal 29 Agustus 2012

ABSTRAK

Keberhasilan penyelenggaraan perpajakan dalam era Otonomi Daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggungjawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Retribusi parkir adalah retribusi yang dikenakan penyelenggaraan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh orang pribadi atau badan. Pembayaran retribusi parkir secara langsung kepada pihak penyelenggara parkir.

Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah.

Retribusi parkir dipungut dengan menggunakan SKRD, karcis, kupon, dan kartu langganan. Pemungutan retribusi parkir di pungut oleh pemerintah daerah dan atau dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan pola kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil retribusi disetok ke kas daerah secara bruto.

Kata kunci: Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir